

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengatur aturan terkait pangan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah konsumen yaitu orang yang biasa mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa.¹ Semakin hari aktivitas jual beli pangan di pasar semakin meningkat sehingga para pelaku usaha harus bertindak adil dan jujur dalam menjalankan bisnisnya, baik dalam memberikan informasi pada label pangan maupun menjaga kualitas produk yang ditawarkan.

Produk pangan yang beredar di pasar tidak semuanya sesuai dengan informasi yang ada pada label kemasan baik berupa netto maupun kualitas barang tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan juga menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap barang dalam kemasan, sehingga produk yang tidak sesuai takaran dapat tetap beredar dan merugikan konsumen.

Minyak goreng merupakan bahan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.² Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan kestabilan harga minyak goreng tetap terjaga. Peningkatan konsumsi minyak goreng dari hari ke hari menjadikan industri ini menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat.

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018), h.49.

² Wenny Octavia, Satiti Kawuri Putri, and Arnati Wulansari, "Analisis Kimia Minyak Goreng Bekas Pedagang Gorengan Dengan Metode Deep Frying Di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Kota Jambi," *Jurnal Diskursus Ilmiah Kesehatan* Vol. 1, No. 2 (2023): 79–87. Melalui: <<https://doi.org/10.56303/jdik.v1i2.161>>.

Minyak goreng itu sendiri berperan krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.³

Namun, belakangan ini muncul isu mengenai ketidaksesuaian berat bersih pada produk minyak goreng bermerek "Minyak Kita," yang menarik perhatian publik. Fenomena ini semakin jelas terlihat ketika Menteri Pertanian yakni Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan mendadak ke Pasar Jaya Lenteng Agung. Pada kunjungannya yang mendadak tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian berat bersih produk minyak goreng bermerk "Minyak Kita" yang seharusnya pada kemasan tertulis 1 liter, ternyata setelah diperiksa hanya berisi 750 (tujuh ratus lima puluh) sampai 800 (delapan ratus) mL.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pengawasan terhadap pelaku usaha telah dilakukan sejak November 2024 hingga 12 Maret 2025. Dari total 316 (tiga ratus enam belas) pelaku usaha di 23 (dua puluh tiga) provinsi, ditemukan 66 (enam puluh enam) pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer yang melanggar peraturan dan telah dikenakan sanksi.⁴ Pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian berat bersih produk "Minyak Kita" dengan label kemasan serta harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurut Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, dalam masalah "Minyak Kita," ia menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan mendorong masyarakat untuk lebih

³ A Nurrahmah and S .R Firly, "Analisis Perbandingan Penggunaan Minyak Curah Dan Minyak Kemasan Menggunakan Uji Hipotesis Dua Proporsi," *Bulletin of Applied Industrial Engineering Theory* Vol. 2, No. 1 2020. Melalui: < <https://doi.org/10.62383/v2i1.486> >.

⁴ Kementerian Perdagangan RI, "Kemendag Telah Beri Sanksi Pelaku Usaha Minyakita Yang Langgar Aturan," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025. Melalui: <<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-telah-beri-sanksi-pelaku-usaha-minyakita-yang-langgar-aturan>>. Di akses pada tanggal 25 Maret 2025.

bijak dalam berbelanja.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk minyak goreng, khususnya "Minyak Kita," harus dilakukan secara konsisten agar dapat melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

Seharusnya, ketidaksesuaian berat bersih pada produk "Minyak Kita" tidak terjadi karena sudah diatur cukup jelas mengenai perlindungan konsumen. Hal ini tentu melanggar hak konsumen yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta itu juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ini seharusnya sudah cukup memadai agar produk yang beredar di pasaran sesuai dengan standar yang ada.⁶ Namun, dalam praktiknya terdapat kelemahan pada implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut. Pemerintah, khususnya instansi terkait di Kota Cimahi, tidak menunjukkan adanya upaya konkret dalam menangani kasus minyak goreng bermerk Minyak Kita tersebut, baik dalam bentuk tindak lanjut hukum maupun langkah pertanggungjawaban kepada konsumen, sehingga perlindungan konsumen belum terlaksana secara efektif.

Berbicara tentang hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Hubungan tersebut didasari karena produsen sebagai yang memproduksi barang atau jasa memerlukan permintaan konsumen,⁷ sementara konsumen membutuhkan produk atau jasa tersebut untuk memenuhi permintaan mereka.⁸ Dengan demikian, hubungan antara

⁵ Asmaul Chusna, "Pemkot Kediri Temukan Volume Minyak Kita Tak Sesuai," *antaranews*, 2025. Melalui: <<https://www.antaranews.com/berita/4701645/pemkot-kediri-temukan-volume-minyakita-tak-sesuai>>. Di akses pada tanggal 25 Maret 2025.

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013), h.46.

⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006), h.16.

⁸ Paulus Manggala Putera Pandie and Sukardan Aloysius, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

produsen dan konsumen bukan hanya sekedar transaksi jual-beli namun lebih kompleks dari itu. Kerena interaksi dan hubungan tersebut dapat menciptakan dinamika pasar.

Dalam hubungan antara produsen dan konsumen memerlukan aturan agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia memiliki peran yang penting dalam melindungi hak konsumen dari tindakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara tidak adil atau merugikan konsumen. Dibentuknya perlindungan hukum ini untuk melindungi, memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.⁹

Pada peraturan ini memberikan perlindungan berupa hak untuk menerima informasi yang akurat, hak atas kenyamanan dan keamanan produk kemudian juga mengatur mengenai ganti rugi bila mana konsumen dirugikan.¹⁰ Namun, permasalahan perlindungan konsumen akan terus muncul selama masih ada konsumen yang dirugikan. Karena itu tujuan dibentuknya pengaturan tersebut untuk memperkuat posisi dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab.¹¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenal asas keseimbangan sebagai dasar untuk menjaga keselarasan kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah, baik secara materill maupun immaterill. Asas tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen.

Dalam pelaksanaan UUPK masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah kekhawatiran pemerintah terhadap penerapan perlindungan

Perlindungan Konsumen,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol. 2, No. 1 2023. Melalui: <<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.899>>.

⁹ Andi Sri Rezky dan Tadjuddin Nurdiana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018), h.13.

¹⁰ AZ.Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995), h. 47.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Pengembangan Pemikiran)* (Nusa Media, Bandung, 2008), h.18.

konsumen yang dapat menghambat kemampuan produsen dalam menjalankan usahanya. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan produsen,¹² hal ini dikarenakan dukungan produsen dapat memulihkan ekonomi Indonesia. Akibatnya tak jarang konsumen dirugikan akibat produk yang cacat atau tidak sesuai dengan label kemasan tentu hal ini tidak hanya menciptakan kerugian materiil tetapi juga imateriil.¹³

Pada Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Masyarakat pada umumnya percaya bahwa informasi yang tertera pada label kemasan merupakan informasi yang jelas dan benar. Informasi mengenai berat bersih pada produk biasanya ada pada label kemasan yang berisi informasi mengenai berat bersih pada produk tersebut.

Ketidaksesuaian informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan bentuk dari kurangnya perhatian terhadap hak-hak konsumen yang dimana konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Hal ini dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian, oleh karena itu pelaku usaha harus menyadari tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan benar. Sehingga dapat menciptakan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjaga reputasi dari pelaku usaha itu sendiri.¹⁴

Di sisi lain, kesadaran hukum itu sangat penting bagi masyarakat. Ketika ada kesadaran hukum, berarti individu atau masyarakat memahami

¹² Mirwansyah Mirwansyah and Muhammad Lutfi, "Perlindungan Hukum Kejahatan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Di Tinjau Dari Aspek Kesehatan Dan Hukum," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 2022. Melalui: <<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1683>>.

¹³ Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label," *Jurnal Yustitiabelen* Vol. 5, No. 2 2020. Melalui: <<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.248>>.

¹⁴ Ahmadi & Sutarman Yodo Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014),h.30.

regulasi yang berlaku. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa hukum berfungsi sebagai perangkat yang mengatur interaksi sosial. Kesadaran ini juga membantu individu dan masyarakat paham tentang konsekuensi yang dapat muncul akibat pelanggaran hukum.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antar manusia, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan stabilitas yang diharapkan serta mencegah terjadinya konflik. Dengan demikian, kaidah hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi manusia dari berbagai ancaman.¹⁶ Kurangnya kesadaran hukum membuat banyak konsumen tidak memahami hak-haknya sebagai konsumen dan mengalami kerugian.

Kemudian kurangnya pengetahuan mengenai regulasi perlindungan konsumen sehingga tidak banyak konsumen yang mengajukan keluhan bahkan sampai menuntut kerugian yang dialami. Selain itu, penting untuk menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus ini. Ketika pelaku usaha memasarkan produk seperti Minyak Kita yang mencantumkan berat bersih 1 (satu) liter namun ternyata tidak sesuai dengan isi sebenarnya, maka pelaku usaha telah melanggar kewajiban hukumnya dan dapat dianggap melakukan wanprestasi serta melanggar hak konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks ini juga dapat ditinjau melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁷ Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa adanya unsur kesalahan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian netto pada produk

¹⁵ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2, 2023. Melalui: <<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>>.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019), h. 20

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Grasindo, Jakarta, 2000), h..73.

dengan yang tercantum di label, maka dapat dikenai tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian, apabila terbukti bahwa pelaku usaha lalai dalam memastikan berat bersih produk sesuai dengan yang tercantum pada label, maka pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab hukum dan berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Kemudian Pemerintah Kota Cimahi telah menerima aduan masyarakat melalui telepon dari warga Kelurahan Cipageran terkait dugaan ketidaksesuaian netto produk Minyak Goreng merek Minyak Kita. Dari aduan tersebut Kelurahan Cipageran bersama Babinsa Polres Cimahi, Bidang Perdagangan, UPTD Metrologi Legal, dan UPTD Pasar Kota Cimahi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan koordinasi dan pengujian sampel pada 6 Maret 2025. Dari tiga sampel yang diuji, seluruhnya menunjukkan hasil hanya sekitar 790 (tujuh ratus sembilan puluh) mililiter, jauh di bawah takaran yang tercantum.¹⁸

Berdasarkan hasil awal itu, kemudian pada 12 Maret 2025 tim gabungan melakukan pemeriksaan lanjutan di Pasar Cimindi Kota Cimahi dan memeriksa 24 sampel minyak goreng merek Minyak Kita. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar sampel tidak memenuhi ketentuan berat bersih karena isi netto barang yang diperiksa tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada label kemasan, sebagaimana telah diwajibkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Namun, temuan tersebut

¹⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Deni Dermawan, selaku Pengawas Kemetrolagian Kota Cimahi, di Kantor UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi, pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025, pukul 10:00 WIB.

tidak ditindaklanjuti dengan langkah hukum atau pemberian perlindungan langsung kepada konsumen.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN NETTO BARANG DALAM KEMASAN MINYAK KITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA CIMAHI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng dihubungkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan mengenai ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng ditinjau dari prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng bermerk Minyak Kita di kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng dihubungkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan mengenai ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng ditinjau dari prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen akibat ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng bermerk Minyak Kita di Kota Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum pada umumnya khususnya Ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
 - b) Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi pustaka Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

 - a). Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang perlindungan konsumen.
 - b). Pemerintah

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat berguna bagi pembuat kebijakan.
 - c). Konsumen

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada konsumen mengenai hak-hak konsumen.

d). Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman mengenai kewajiban mereka dalam memenuhi standar hukum yang berlaku, terutama dalam hal penawaran produk yang sesuai.

E. Kerangka Berfikir

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menitikberatkan pada dua prinsip utama, yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan.¹⁹ Prinsip pertama menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Sementara prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks kasus ketidaksesuaian berat bersih Minyak Kita, prinsip keadilan Rawls jelas dilanggar.

Prinsip keadilan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks penelitian ini, konsumen yang membeli produk Minyak Kita berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum apabila berat bersih atau netto produk yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan.

¹⁹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2021), h.32.

Produk yang secara label tertera 1 (satu) liter, namun kenyataannya hanya berisi 750 (tujuh ratus lima puluh) hingga 800 (delapan ratus) mililiter, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar. Hal ini menempatkan konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat sensitif terhadap harga dan kuantitas kebutuhan pokok, dalam posisi yang dirugikan. Dalam kasus ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, kondisi ini juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap produsen dan sistem pengawasan pemerintah. Jika dilihat dari prinsip perbedaan, praktik semacam ini gagal memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, artinya adil menurut satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lainnya. Adil harus selaras dengan ketertiban umum dan nilai keadilan yang diakui dalam masyarakat.²⁰ Dalam perspektif Rawls, keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila struktur ekonomi dan kebijakan distribusi produk dirancang untuk memberi keuntungan yang adil kepada semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah.²¹ Oleh karena itu, dalam kasus ini, ketidakjujuran informasi dan pelanggaran atas standar berat bersih merupakan bentuk ketimpangan yang tidak adil dan bertentangan dengan asas keadilan sebagai kewajiban.

Prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum." Ketentuan tersebut

²⁰ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Kencana, Jakarta, 2014), h.85.

²¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2021), h.32.

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen harus diselenggarakan berdasarkan asas keadilan sehingga hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha terlaksana secara seimbang. Dalam konteks penelitian ini, asas keadilan menghendaki agar pelaku usaha memberikan produk Minyak Kita dengan berat bersih atau netto yang sesuai dengan informasi pada kemasan sehingga konsumen memperoleh haknya secara adil dan tidak mengalami kerugian.

Menurut Yusuf Shofie, ketidaksesuaian informasi termasuk kepada enam faktor yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, yaitu:²²

1. Adanya ketidaksesuaian antara informasi pada iklan atau informasi pada label produk dengan kenyataan.
2. Produk tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Adanya cacat produk meskipun masih dalam masa garansi atau belum kadaluarsa.
4. Informasi mengenai tingkat keamanan produk yang tidak disampaikan secara seimbang dan jelas.
5. Adanya sikap konsumtif dari konsumen.
6. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai cara penggunaan produk

Berkaitan dengan kasus antara pelaku usaha dan konsumen produk minyak goreng bermerk “Minyak Kita”, konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar sesuai harga yang disepakati. Namun, konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya, yang menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan sebagai perangkat hukum yang disediakan oleh lembaga pemerintah

²² Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011),h.50.

untuk memberikan jaminan hukum dan kepastian bagi konsumen dalam menghadapi berbagai permasalahan atau sengketa dengan pelaku usaha.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk upaya untuk menjaga harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap konsumen.²³ Untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah kemudian mengatur perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan melindungi hak-hak konsumen setelah terjadi kerugian, tetapi juga memberikan kepastian hukum melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Selanjutnya pada Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak-hak konsumen agar konsumen mengetahui haknya sebagai konsumen salah satu haknya yakni mendapatkan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sehingga pada aturan ini sangat jelas terlihat bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk pangan juga diatur Pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pencantuman informasi pada

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), h.20.

²⁴ Benhadieta Celine Gaghana Hendrik Pondaag And Maya Sinthia Karundeng, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen Di Pantai Malalayang” Vol. 15, No. 1 2025. Melalui: <<https://doi.org/unstrat/60456>>.

label pangan, termasuk berat bersih atau isi bersih, sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar.

Kemudian pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mewajibkan barang dalam keadaan terbungkus harus memenuhi ketentuan mengenai kebenaran kuantitas. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk menilai kesesuaian netto produk Minyak Kita dengan informasi pada kemasan sehingga hak konsumen memperoleh barang sesuai ukuran yang sebenarnya dapat terlindungi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada Pasal 57 mengatur terkait barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan SNI yang telah berlaku secara wajib. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen agar barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk mengenai kesesuaian berat bersih atau netto barang dalam kemasan. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk menilai apakah pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dalam memperdagangkan produk Minyak Kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pelabelan pangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 3 ayat (2) huruf c mengatur bahwa label pangan sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai berat bersih atau isi bersih. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan informasi yang benar kepada konsumen mengenai kuantitas produk yang diperdagangkan. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai kesesuaian informasi netto pada kemasan Minyak Kita dengan isi produk yang sebenarnya.

Dalam hukum perlindungan konsumen prinsip tanggung jawab memiliki peranan yang penting. Pada Pasal 19 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan analisis yang hati-hati untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam perbuatan melanggar hukum Abdulkadir Muhammad membagi teori tanggung jawab ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:²⁵

1. Prinsip tanggung jawab dengan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
2. Prinsip praduga yang mengharuskan seseorang untuk selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of Liability*)
3. Prinsip praduga yang tidak selalu mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab. (*Presumption of Non Liability*)
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*)

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis Dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Alfia Zilfa (Skripsi, 2021) ²⁶ Universitas Islam Negeri	Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Tepatnya Ukuran Takaran	Perbedaanya Dari Objek Penelitian Mengenai Takaran Bensin	Sama-sama membahas perlindungan konsumen berdasarkan

²⁵ Khairunnisa, *Kedudukan Peran Dan Tanggung Jawab Hukum* (Direksi Pasca Sarjana, Medan, 2008), h.4.

²⁶ Alfia Zilfa, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Tepatnya Ukuran Takaran Bensin Oleh Pertamina Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/39011/>>.

	Sunan Gunung Djati Bandung	Bensin Oleh Pertamini Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya	Di Pertamina Dan Fokus Pada Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen.	Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan ketidaksesuaia n ukuran atau takaran barang. Pendekatan penelitiannya sama-sama menggunakan Yuridis Empiris.
2	Aulia Ramadhani (Skripsi, 2024) ²⁷ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan Spf Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran	Objek Penelitiannya Mengenai Overclaim Kandungan SPF Pada Tabir Surya Dengan Pendekatan	Sama-sama mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

²⁷ Aulia Ramadhani, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan Spf Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024. Melalui: <https://repository.umsu.ac.id/bitstream/12345/1/SKRIPSI_AULIARA.pdf>.

			Yuridis Normatif	Perlindungan Konsumen serta sama- sama membahas terkait tanggung jawab hukum pelaku usaha.
3	Novita Wulandari (Skripsi, 2023) ²⁸ Insitut Agama Islam Negeri Metro	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspekti Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar	Objek penelitian yang berbeda kemudian juga dalam penelitian ini penyelesaian sengketa menggunakan cara kekeluargaan melalui mediasi.	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang memberikan

²⁸ Novita Wulandari, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspekti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan),” Insitut Agama Islam Negeri Metro 2023. Melalui: <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/SKRIPSINovita>>.

		Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)		informasi yang tidak sesuai dan juga sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris.
4	Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah Isfardiyana (2024) ²⁹	Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai	Objek penelitian yang berbeda, pendekatan pada penelitian ini yuridis normatif	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen terhadap informasi pada label produk pangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

²⁹ Adhyasta Dwi Pangestu and Siti Hapsah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai," Vol.6, No. 2 2024. Melalui: <<https://doi.org/111.ac.id/60456>>.

				Konsumen, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sebagai dasar hukum.
5	Alimatus Sa'diyah, dan Ayu Sadewi Rahmawa (2023) ³⁰	Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaia n Label Harga	Objek penelitian berbeda kemudian fokus penelitian yaitu pada perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaia n label harga	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen terhadap informasi pada label produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

³⁰ Alimatus Sa, Ayu Sadewi Rahmawati, and Dian Eka Lestari, "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Label Harga Perspektif UUPK No . 8 Tahun 1999" Vol 7, No. 1 2023, <<https://doi.org/10.22515/academica.v7i1.7410>>.

			kemudian pendekatan pada penelitian ini yuridis normatif.	serta menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar analisis.
--	--	--	---	--

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera di label kemasan telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam, baik pada aspek praktik dilapangan, pengaturan hukum, maupun penyelesaian sengketa. Namun, belum ada yang secara spesifik mengkaji ketidaksesuaian netto barang dalam kemasan minyak goreng, serta bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di wilayah Kota Cimahi melalui Metrologi Legal Kota Cimahi.

Penelitian oleh Alfia Zilfa yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Tidak Tepatnya Ukuran Takaran Bensin oleh Pertamina dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas praktik penjualan bensin Pertamina serta penyebab ketidaksesuaian takaran bensin dilapangan. Namun, penelitian ini belum membahas terkait tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum.

Sementara itu, penelitian oleh Aulia Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan SPF Pada Kosmetik Tabir Surya

Yang Beredar Di Pasaran” berfokus pada praktik overclaim kandungan SPF pada tabir surya dengan pendekatan normatif. Pada penelitian ini menitikberatkan kepada pengaturan produk *overclaim* dan tanggung jawab pelaku usaha serta peran BPOM dalam menangani kasus ini. Namun, penelitian ini tidak membahas implementasi pengaturan tersebut secara empiris dilapangan serta kondisi sebenarnya mengenai peredaran produk tersebut di pasaran secara langsung.

Selanjutnya, penelitian oleh Novita Wulandari yang berjudul yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen” menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus penelitian mengenai perlindungan bagi hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui mediasi. Namun, penelitian ini belum membahas tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan analisis prinsip-prinsip tanggung jawab hukum.

Kemudian, penelitian oleh Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah Isfardiyana yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi yang Tidak Sesuai”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen akibat ketidaksesuaian informasi nilai gizi yang tercantum pada label produk pangan serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Penelitian tersebut juga mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Namun, penelitian ini belum membahas ketidaksesuaian berat bersih atau netto barang dalam kemasan serta belum mengkaji pelaksanaan pengawasan secara empiris oleh Metrologi Legal terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Terakhir, penelitian oleh Alimatus Sa'diyah dan Ayu Sadewi Rahmawati, yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Label Harga". Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen akibat ketidaksesuaian informasi harga yang tercantum pada label barang dengan harga yang dikenakan kepada konsumen serta menganalisis hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penelitian tersebut tidak membahas ketidaksesuaian berat bersih atau netto barang dalam kemasan maupun mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa melalui Metrologi Legal sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian berat bersih produk Minyak Kita dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui data hasil pengawasan UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga mengkaji tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.